


SURAT PERNYATAAN

Tenaga Pengawasan Bukit Pelangi

Nomor : UMUM /SWKL.SP/ /2024

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jhosy Adi Prasetyo
Tempat Tanggal Lahir : Samarinda 17-2-2029
Alamat : Jalan bukit kayangan
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Pendidikan Terakhir : SMK
Agama : Islam
No HP : 

Dengan ini menyatakan bersedia melaksanakan dan mentaati kewajiban kerja dan menerima sanksi yang ditetapkan sebagai berikut :

1. Melaksanakan dan mentaati perintah atasan yang berwenang dan tidak menuntut untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.
2. Kontrak kerja selama satu (1) Tahun bersedia tidak mengundurkan diri dalam satu tahun bekerja, terkecuali terkena sanksi pemutusan kerja atau alasan tertentu yang menyebabkan harus mengundurkan diri. apabila mengundurkan diri wajib mengembalikan fasilitas yang digunakan selama bekerja serta gaji selama satu bulan terakhir tidak di berikan.
3. Mentaati jam kerja sesuai waktu yang ditentukan
4. Mentaati jam kerja mulai pukul 06.40 - 14.00 Wita (Shift Pagi) dan 14.00-22.00 Wita (Shift Siang) untuk Tenaga Pengawasan Bukit Pelangi.
5. Izin diberikan maksimal 10 hari dalam 1 tahun misalnya izin kegiatan Keluarga, atau pulang kampung), Terkecuali izin resmi/Dinas.
6. Bagi Pekerja, izin wajib membuat surat keterangan yang disetujui oleh pengawas dan diketahui oleh Pimpinan. Surat izin tidak boleh menyusul, kecuali urusan yang bersifat emergency (kecelakaan, keluarga meninggal)
7. 1(Satu) hari tidak masuk kerja karena sakit harus menyertakan surat keterangan dokter.
8. Bagi Tenaga Pengawasan Bukit Pelangi yang keluar diwajibkan mengembalikan semua perlengkapan kerja.
9. Dalam 3 (tiga) hari tidak masuk kerja / absen berturut-turut tanpa keterangan dalam 1 (satu) bulan maka pekerja dapat SP 1 (surat peringatan 1).
10. 5 (lima) hari tidak masuk kerja tanpa keterangan / absen dalam 1 (satu) bulan maka pekerja dapat SP 2 (Surat Peringatan 2).
11. Apabila pekerja mendapat peringatan sampai SP 2 dan atau terjadi pelanggaran selama menjadi tenaga kerja maka pekerja tersebut akan diberhentikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
12. Pekerja yang datang terlambat (DT) sebanyak 3 kali berturut-turut dalam 1(satu) bulan maka dikenakan SP1 (surat peringatan).
13. Pekerja wajib menjaga / memelihara alat peralatan kerja masing-masing dengan rasa tanggung jawab dan kebersamaan.
14. Pekerja wajib membuat laporan Kerja harian dan peralatan kerja sesuai dengan bidangnya masing-masing.
15. Pekerja dilarang membawa alat / peralatan di luar jam kerja.
16. Menjaga keompakan dalam bekerja, dan serta memberi masukan / saran yang berarti bagi pekerjaan.
17. Selama Bekerja wajib menggunakan seragam kerja dan sepatu. Apabila tidak menggunakan seragam dan sepatu maka dianggap tidak masuk dan dipulangkan
18. Menjaga nama baik Swakelola selama dilingkungan kerja ataupun diluar kerja
19. Tidak diperbolehkan memiliki pekerjaan sampingan yang berbenturan dengan jam kerja, jika melanggar maka pekerja tersebut akan diberhentikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
20. Tidak diperbolehkan meninggalkan tempat kerja pada saat jam kerja efektif
21. Apabila pekerja melakukan kekerasan berupa pemukulan kepada pekerja lain maka pekerja tersebut akan diberhentikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

II. KHUSUS

22. Jika pekerja terlibat narkoba, miras dan tindakan kriminal lainnya maka pekerja langsung mendapatkan Surat Peringatan dan diberhentikan sesuai ketentuan.
23. Apabila terjadi perselisihan atau perkelahian maka harus diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan jika tidak dapat diselesaikan maka masing-masing yang terlibat mendapatkan Surat Peringatan dan diberhentikan sesuai ketentuan.
24. Tenaga Pengawasan Bukit Pandang tidak diperkenankan untuk menyebarkan dokumen, foto, Video, serta hal lainnya yang merupakan milik Swakelola Bagian Umum Sektkab Kutai Timur.
25. Setiap konsekuensi hukum terhadap penyebaran dokumen, foto, Video, serta hal lainnya yang merupakan milik Swakelola Bagian Umum Sektkab Kutai Timur adalah tanggung jawab pribadi dan bukan Instansi Swakelola.

Demikian surat ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Sangatta, 16 - Februari - 2024



(.....Jhery An. Prasetyo.....)

SURAT PERNYATAAN
Tenaga Pengawasan Bukit Pelangi
Nomor : UMUM /SWKL.SP/ /2024

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PETRUS COOIMANS PRIMUS, S
Tempat Tanggal Lahir : KUTAITIMUR 13 AGUSTUS 2003
Alamat : JL. BIDARA, DESA. TEPIAN BARU. KEC. BENGALON
Jenis Kelamin : LAKI - LAKI
Pendidikan Terakhir : SMK
Agama : KATOLIK
No HP :

Dengan ini menyatakan bersedia melaksanakan dan mentaati kewajiban kerja dan menerima sanksi yang ditetapkan sebagai berikut :

1. Melaksanakan dan mentaati perintah atasan yang berwenang dan tidak menuntut untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.
2. Kontrak kerja selama satu (1) Tahun bersedia tidak mengundurkan diri dalam satu tahun bekerja, terkecuali terkena sanksi pemutusan kerja atau alasan tertentu yang menyebabkan harus mengundurkan diri. apabila mengundurkan diri wajib mengembalikan fasilitas yang digunakan selama bekerja serta gaji selama satu bulan terakhir tidak di berikan.
3. Mentaati jam kerja sesuai waktu yang ditentukan
4. Mentaati jam kerja mulai pukul 06.40 - 14.00 Wita (Shift Pagi) dan 14.00-22.00 Wita (Shift Siang) untuk Tenaga Pengawasan Bukit Pelangi.
5. Izin diberikan maksimal 10 hari dalam 1 tahun misalnya izin kegiatan Keluarga, atau pulang kampung), Terkecuali izin resmi/Dinas.
6. Bagi Pekerja, izin wajib membuat surat keterangan yang disetujui oleh pengawas dan diketahui oleh Pimpinan. Surat izin tidak boleh menyusul, kecuali urusan yang bersifat emergency (kecelakaan, keluarga meninggal)
7. 1(Satu) hari tidak masuk kerja karena sakit harus menyertakan surat keterangan dokter.
8. Bagi Tenaga Pengawasan Bukit Pelangi yang keluar diwajibkan mengembalikan semua perlengkapan kerja.
9. Dalam 3 (tiga) hari tidak masuk kerja / absen berturut-turut tanpa keterangan dalam 1 (satu) bulan maka pekerja dapat SP 1 (surat peringatan 1).
10. 5 (lima) hari tidak masuk kerja tanpa keterangan / absen dalam 1 (satu) bulan maka pekerja dapat SP 2 (Surat Peringatan 2).
11. Apabila pekerja mendapat peringatan sampai SP 2 dan atau terjadi pelanggaran selama menjadi tenaga kerja maka pekerja tersebut akan diberhentikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
12. Pekerja yang datang terlambat (DT) sebanyak 3 kali berturut-turut dalam 1(satu) bulan maka dikenakan SP1 (surat peringatan).
13. Pekerja wajib menjaga / memelihara alat peralatan kerja masing-masing dengan rasa tanggung jawab dan kebersamaan.
14. Pekerja wajib membuat laporan Kerja harian dan peralatan kerja sesuai dengan bidangnya masing-masing.
15. Pekerja dilarang membawa alat / peralatan di luar jam kerja.
16. Menjaga kekompakan dalam bekerja, dan serta memberi masukan / saran yang berarti bagi pekerjaan.
17. Selama Bekerja wajib menggunakan seragam kerja dan sepatu. Apabila tidak menggunakan seragam dan sepatu maka dianggap tidak masuk dan dipulangkan
18. Menjaga nama baik Swakelola selama dilingkungan kerja ataupun diluar kerja
19. Tidak diperbolehkan memiliki pekerjaan sampingan yang berbenturan dengan jam kerja, jika melanggar maka pekerja tersebut akan diberhentikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
20. Tidak diperbolehkan meninggalkan tempat kerja pada saat jam kerja efektif
21. Apabila pekerja melakukan kekerasan berupa pemukulan kepada pekerja lain maka pekerja tersebut akan diberhentikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

II. KHUSUS

22. Jika pekerja terlibat narkoba, miras dan tindakan kriminal lainnya maka pekerja langsung mendapatkan Surat Peringatan dan diberhentikan sesuai ketentuan.
23. Apabila terjadi perselisihan atau perkelahian maka harus diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan jika tidak dapat diselesaikan maka masing-masing yang terlibat mendapatkan Surat Peringatan dan diberhentikan sesuai ketentuan.
24. Tenaga Pengawasan Bukit Pandang tidak diperkenankan untuk menyebarkan dokumen, foto, Video, serta hal lainnya yang merupakan milik Swakelola Bagian Umum Sektkab Kutai Timur.
25. Setiap konsekuensi hukum terhadap penyebaran dokumen, foto, Video, serta hal lainnya yang merupakan milik Swakelola Bagian Umum Sektkab Kutai Timur adalah tanggung jawab pribadi dan bukan Instansi Swakelola.

Demikian surat ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Sangatta, 16 FEBRUARI 2024



(PETRUS COOLMANS PRIMUS, S.....)

SURAT PERNYATAAN
Tenaga Pengawasan Bukit Pelangi
Nomor : UMUM /SWKL.SP/ /2024

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NIKOLAUS TOMI SEGA
Tempat Tanggal Lahir : SANGATTA, 13 JUNI 2001
Alamat : JL. BIDARA DESA TERIANBARU KEC. BENGALON
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Pendidikan Terakhir : S1 ILMU PENDIDIKAN
Agama : KATOLIK
No HP : XXXXXXXXXX

Dengan ini menyatakan bersedia melaksanakan dan mentaati kewajiban kerja dan menerima sanksi yang ditetapkan sebagai berikut :

1. Melaksanakan dan mentaati perintah atasan yang berwenang dan tidak menuntut untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.
2. Kontrak kerja selama satu (1) Tahun bersedia tidak mengundurkan diri dalam satu tahun bekerja, terkecuali terkena sanksi pemutusan kerja atau alasan tertentu yang menyebabkan harus mengundurkan diri. apabila mengundurkan diri wajib mengembalikan fasilitas yang digunakan selama bekerja serta gaji selama satu bulan terakhir tidak di berikan.
3. Mentaati jam kerja sesuai waktu yang ditentukan
4. Mentaati jam kerja mulai pukul 06.40 - 14.00 Wita (Shift Pagi) dan 14.00-22.00 Wita (Shift Siang) untuk Tenaga Pengawasan Bukit Pelangi.
5. Izin diberikan maksimal 10 hari dalam 1 tahun misalnya izin kegiatan Keluarga, atau pulang kampung), Terkecuali izin resmi/Dinas.
6. Bagi Pekerja, izin wajib membuat surat keterangan yang disetujui oleh pengawas dan diketahui oleh Pimpinan. Surat izin tidak boleh menyusul, kecuali urusan yang bersifat emergency (kecelakaan, keluarga meninggal)
7. 1(Satu) hari tidak masuk kerja karena sakit harus menyertakan surat keterangan dokter.
8. Bagi Tenaga Pengawasan Bukit Pelangi yang keluar diwajibkan mengembalikan semua perlengkapan kerja.
9. Dalam 3 (tiga) hari tidak masuk kerja / absen berturut-turut tanpa keterangan dalam 1 (satu) bulan maka pekerja dapat SP 1 (surat peringatan 1).
10. 5 (lima) hari tidak masuk kerja tanpa keterangan / absen dalam 1 (satu) bulan maka pekerja dapat SP 2 (Surat Peringatan 2).
11. Apabila pekerja mendapat peringatan sampai SP 2 dan atau terjadi pelanggaran selama menjadi tenaga kerja maka pekerja tersebut akan diberhentikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
12. Pekerja yang datang terlambat (DT) sebanyak 3 kali berturut-turut dalam 1(satu) bulan maka dikenakan SP1 (surat peringatan).
13. Pekerja wajib menjaga / memelihara alat peralatan kerja masing-masing dengan rasa tanggung jawab dan kebersamaan.
14. Pekerja wajib membuat laporan Kerja harian dan peralatan kerja sesuai dengan bidangnya masing-masing.
15. Pekerja dilarang membawa alat / peralatan di luar jam kerja.
16. Menjaga kekompakan dalam bekerja, dan serta memberi masukan / saran yang berarti bagi pekerjaan.
17. Selama Bekerja wajib menggunakan seragam kerja dan sepatu. Apabila tidak menggunakan seragam dan sepatu maka dianggap tidak masuk dan dipulangkan
18. Menjaga nama baik Swakelola selama dilingkungan kerja ataupun diluar kerja
19. Tidak diperbolehkan memiliki pekerjaan sampingan yang berbenturan dengan jam kerja, jika melanggar maka pekerja tersebut akan diberhentikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
20. Tidak diperbolehkan meninggalkan tempat kerja pada saat jam kerja efektif
21. Apabila pekerja melakukan kekerasan berupa pemukulan kepada pekerja lain maka pekerja tersebut akan diberhentikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

II. KHUSUS

22. Jika pekerja terlibat narkoba, miras dan tindakan kriminal lainnya maka pekerja langsung mendapatkan Surat Peringatan dan diberhentikan sesuai ketentuan.
23. Apabila terjadi perselisihan atau perkelahian maka harus diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan jika tidak dapat diselesaikan maka masing-masing yang terlibat mendapatkan Surat Peringatan dan diberhentikan sesuai ketentuan.
24. Tenaga Pengawasan Bukit Pandang tidak diperkenankan untuk menyebarkan dokumen, foto, Video, serta hal lainnya yang merupakan milik Swakelola Bagian Umum Sektkab Kutai Timur.
25. Setiap konsekuensi hukum terhadap penyebaran dokumen, foto, Video, serta hal lainnya yang merupakan milik Swakelola Bagian Umum Sektkab Kutai Timur adalah tanggung jawab pribadi dan bukan Instansi Swakelola.

Demikian surat ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Sangatta, 16 FEBRUARI 2024



(NIKOLAUS TOXI SEGA.....)

SURAT PERNYATAAN
Tenaga Pengawasan Bukit Pelangi
Nomor : UMUM /SWKL.SP/ /2024

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KRISTOFORUS N.N
Tempat Tanggal Lahir : KUPANG. 12.09.2001
Alamat : JL. BIDARA
Jenis Kelamin : LAKI - LAKI
Pendidikan Terakhir : (SMA).
Agama : KRISTEN
No HP :

Dengan ini menyatakan bersedia melaksanakan dan mentaati kewajiban kerja dan menerima sanksi yang ditetapkan sebagai berikut :

1. Melaksanakan dan mentaati perintah atasan yang berwenang dan tidak menuntut untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.
2. Kontrak kerja selama satu (1) Tahun bersedia tidak mengundurkan diri dalam satu tahun bekerja, terkecuali terkena sanksi pemutusan kerja atau alasan tertentu yang menyebabkan harus mengundurkan diri. apabila mengundurkan diri wajib mengembalikan fasilitas yang digunakan selama bekerja serta gaji selama satu bulan terakhir tidak di berikan.
3. Mentaati jam kerja sesuai waktu yang ditentukan
4. Mentaati jam kerja mulai pukul 06.40 - 14.00 Wita (Shift Pagi) dan 14.00-22.00 Wita (Shift Siang) untuk Tenaga Pengawasan Bukit Pelangi.
5. Izin diberikan maksimal 10 hari dalam 1 tahun misalnya izin kegiatan Keluarga, atau pulang kampung), Terkecuali izin resmi/Dinas.
6. Bagi Pekerja, izin wajib membuat surat keterangan yang disetujui oleh pengawas dan diketahui oleh Pimpinan. Surat izin tidak boleh menyusul, kecuali urusan yang bersifat emergency (kecelakaan, keluarga meninggal)
7. 1(Satu) hari tidak masuk kerja karena sakit harus menyertakan surat keterangan dokter.
8. Bagi Tenaga Pengawasan Bukit Pelangi yang keluar diwajibkan mengembalikan semua perlengkapan kerja.
9. Dalam 3 (tiga) hari tidak masuk kerja / absen berturut-turut tanpa keterangan dalam 1 (satu) bulan maka pekerja dapat SP 1 (surat peringatan 1).
10. 5 (lima) hari tidak masuk kerja tanpa keterangan / absen dalam 1 (satu) bulan maka pekerja dapat SP 2 (Surat Peringatan 2).
11. Apabila pekerja mendapat peringatan sampai SP 2 dan atau terjadi pelanggaran selama menjadi tenaga kerja maka pekerja tersebut akan diberhentikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
12. Pekerja yang datang terlambat (DT) sebanyak 3 kali berturut-turut dalam 1(satu) bulan maka dikenakan SP1 (surat peringatan).
13. Pekerja wajib menjaga / memelihara alat peralatan kerja masing-masing dengan rasa tanggung jawab dan kebersamaan.
14. Pekerja wajib membuat laporan Kerja harian dan peralatan kerja sesuai dengan bidangnya masing-masing.
15. Pekerja dilarang membawa alat / peralatan di luar jam kerja.
16. Menjaga kekompakan dalam bekerja, dan serta memberi masukan / saran yang berarti bagi pekerjaan.
17. Selama Bekerja wajib menggunakan seragam kerja dan sepatu. Apabila tidak menggunakan seragam dan sepatu maka dianggap tidak masuk dan dipulangkan
18. Menjaga nama baik Swakelola selama dilingkungan kerja ataupun diluar kerja
19. Tidak diperbolehkan memiliki pekerjaan sampingan yang berbenturan dengan jam kerja, jika melanggar maka pekerja tersebut akan diberhentikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
20. Tidak diperbolehkan meninggalkan tempat kerja pada saat jam kerja efektif
21. Apabila pekerja melakukan kekerasan berupa pemukulan kepada pekerja lain maka pekerja tersebut akan diberhentikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

II. KHUSUS

22. Jika pekerja terlibat narkoba, miras dan tindakan kriminal lainnya maka pekerja langsung mendapatkan Surat Peringatan dan diberhentikan sesuai ketentuan.
23. Apabila terjadi perselisihan atau perkelahian maka harus diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan jika tidak dapat diselesaikan maka masing-masing yang terlibat mendapatkan Surat Peringatan dan diberhentikan sesuai ketentuan.
24. Tenaga Pengawasan Bukit Pandang tidak diperkenankan untuk menyebarluaskan dokumen, foto, Video, serta hal lainnya yang merupakan milik Swakelola Bagian Umum Sektkab Kutai Timur.
25. Setiap konsekuensi hukum terhadap penyebaran dokumen, foto, Video, serta hal lainnya yang merupakan milik Swakelola Bagian Umum Sektkab Kutai Timur adalah tanggung jawab pribadi dan bukan Instansi Swakelola.

Demikian surat ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Sangatta, 16.02.2024



(KRISTOPORUS N.N)

SURAT PERNYATAAN

Tenaga Pengawasan Bukit Pelangi

Nomor : UMUM /SWKL.SP/ /2024

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BIMA ALI
Tempat Tanggal Lahir : KARAMPUNGG .08 APRIL 2002
Alamat : BUKIT PELANGI
Jenis Kelamin : LAKI - LAKI
Pendidikan Terakhir : SMK
Agama : ISLAM
No HP : 

Dengan ini menyatakan bersedia melaksanakan dan mentaati kewajiban kerja dan menerima sanksi yang ditetapkan sebagai berikut :

1. Melaksanakan dan mentaati perintah atasan yang berwenang dan tidak menuntut untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.
2. Kontrak kerja selama satu (1) Tahun bersedia tidak mengundurkan diri dalam satu tahun bekerja, terkecuali terkena sanksi pemutusan kerja atau alasan tertentu yang menyebabkan harus mengundurkan diri. apabila mengundurkan diri wajib mengembalikan fasilitas yang digunakan selama bekerja serta gaji selama satu bulan terakhir tidak di berikan.
3. Mentaati jam kerja sesuai waktu yang ditentukan
4. Mentaati jam kerja mulai pukul 06.40 - 14.00 Wita (Shift Pagi) dan 14.00-22.00 Wita (Shift Siang) untuk Tenaga Pengawasan Bukit Pelangi.
5. Izin diberikan maksimal 10 hari dalam 1 tahun misalnya izin kegiatan Keluarga, atau pulang kampung), Terkecuali izin resmi/Dinas.
6. Bagi Pekerja, izin wajib membuat surat keterangan yang disetujui oleh pengawas dan diketahui oleh Pimpinan. Surat izin tidak boleh menyusul, kecuali urusan yang bersifat emergency (kecelakaan, keluarga meninggal)
7. 1(Satu) hari tidak masuk kerja karena sakit harus menyertakan surat keterangan dokter.
8. Bagi Tenaga Pengawasan Bukit Pelangi yang keluar diwajibkan mengembalikan semua perlengkapan kerja.
9. Dalam 3 (tiga) hari tidak masuk kerja / absen berturut-turut tanpa keterangan dalam 1 (satu) bulan maka pekerja dapat SP 1 (surat peringatan 1).
10. 5 (lima) hari tidak masuk kerja tanpa keterangan / absen dalam 1 (satu) bulan maka pekerja dapat SP 2 (Surat Peringatan 2).
11. Apabila pekerja mendapat peringatan sampai SP 2 dan atau terjadi pelanggaran selama menjadi tenaga kerja maka pekerja tersebut akan diberhentikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
12. Pekerja yang datang terlambat (DT) sebanyak 3 kali berturut-turut dalam 1(satu) bulan maka dikenakan SP1 (surat peringatan).
13. Pekerja wajib menjaga / memelihara alat peralatan kerja masing-masing dengan rasa tanggung jawab dan kebersamaan.
14. Pekerja wajib membuat laporan Kerja harian dan peralatan kerja sesuai dengan bidangnya masing-masing.
15. Pekerja dilarang membawa alat / peralatan di luar jam kerja.
16. Menjaga kekompakan dalam bekerja, dan serta memberi masukan / saran yang berarti bagi pekerjaan.
17. Selama Bekerja wajib menggunakan seragam kerja dan sepatu. Apabila tidak menggunakan seragam dan sepatu maka dianggap tidak masuk dan dipulangkan
18. Menjaga nama baik Swakelola selama dilingkungan kerja ataupun diluar kerja
19. Tidak diperbolehkan memiliki pekerjaan sampingan yang berbenturan dengan jam kerja, jika melanggar maka pekerja tersebut akan diberhentikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
20. Tidak diperbolehkan meninggalkan tempat kerja pada saat jam kerja efektif
21. Apabila pekerja melakukan kekerasan berupa pemukulan kepada pekerja lain maka pekerja tersebut akan diberhentikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

II. KHUSUS

22. Jika pekerja terlibat narkoba, miras dan tindakan kriminal lainnya maka pekerja langsung mendapatkan Surat Peringatan dan diberhentikan sesuai ketentuan.
23. Apabila terjadi perselisihan atau perkelahian maka harus diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan jika tidak dapat diselesaikan maka masing-masing yang terlibat mendapatkan Surat Peringatan dan diberhentikan sesuai ketentuan.
24. Tenaga Pengawasan Bukit Pandang tidak diperkenankan untuk menyebarluaskan dokumen, foto, Video, serta hal lainnya yang merupakan milik Swakelola Bagian Umum Sektkab Kutai Timur.
25. Setiap konsekuensi hukum terhadap penyebaran dokumen, foto, Video, serta hal lainnya yang merupakan milik Swakelola Bagian Umum Sektkab Kutai Timur adalah tanggung jawab pribadi dan bukan Instansi Swakelola.

Demikian surat ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Sangatta, 16 FEBRUARI 2024

